

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan oleh Bendesa Adat Terhadap Investor di Bali

Anak Agung Sagung Laksmi Dewi | I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar* | Ni Putu Ayu Mandalay
Shasa Alba Chiara | Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti
Dinar, Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Indonesia

Email address:

gitudinar@gmail.com

Abstract. Customary village leaders, as organizers of government affairs at the village level, have the authority to complete administrative documents needed by the community within the government system of the rule of law. Occasionally, there are several obstacles in the completion of these administrative tasks that can be resolved quickly to facilitate administrative activities; however, certain administrative issues remain unsolvable by local administrators. The problem formulated in this study includes: (i) how are criminal sanctions defined for the crime of extortion corruption committed by Bendesa Adat who abuse their power in Bali? (ii) What sanctions are imposed on Bendesa Adat by customary villages when they exploit their power through extortion against investors? This study employs normative legal research methods, utilizing a legislative approach and legal concept analysis. The relevant data collection techniques utilized in this study consist of: (i) literature review and (ii) data analysis and evaluation. The theories applied in examining the issues within this study are the theory of state sovereignty and the conception of law as a policy process. This study aims to establish that criminal sanctions for extortion crimes by Bendesa Adat in Bali can indeed be determined. It is vital to implement a consistent and professional approach based on justice, certainty, and legal benefits by the government to foster ideal investment growth in Bali. The output target is to publish findings in the Sinta 4 accredited national journal, *Journal of Legal Preferences*. Additional outputs will include study materials (book chapters) related to criminal law topic.

Keywords: Criminal sanctions; Bendesa Adat; extortion

1. Pendahuluan

Investasi usaha jasa akomodasi pariwisata sebagai jantung kehidupan masyarakat Bali sejak puluhan tahun silam. Warna-warni warisan budaya di Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi jutaan wisatawan yang singgah, mempelajari budaya nusantara dan bahkan memutuskan untuk menetap di Bali. Meningkatnya jumlah wisatawan selaras dengan meningkatnya tawaran investor di Bali yang tertarik dengan investasi dalam industri pariwisata yang dianggap sangat menjanjikan hingga kini.

Setiap investasi baru ataupun yang melakukan perpanjangan perijinan oleh pelaku usaha jasa pariwisata akomodasi seperti pondok wisata, villa, hotel bintang memiliki persyaratan pendaftaran



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

perjinan tersendiri yang berbeda sesuai dengan kategori dan jenis usaha jasa akomodasi pariwisata. Pasal 15 (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pada bulan Mei 2024, Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Bendesa Adat Berawa menjadi tersangka pemerasan terkait kegiatan investor asal Rusia di area desa adat Berawa, kabupaten Badung. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni: Pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” Hal ini menegaskan adanya suatu prinsip pemerintahan yang berdasarkan dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Desa, desa merupakan salah satu instrumen pemerintah yang menjalankan suatu urusan pemerintahan dalam lingkup yang lebih sempit. Berdasarkan dengan Undang-Undang aquo itulah yang kewenangan-kewenangan desa terakomodasi dan mampu dijalankan secara legalitas. Melalui konsepsi Pemerintahan Desa inilah, kewenangan-kewenangan dalam hal menyelenggarakan pemerintahan maupun administrasi itu melekat kepada kepala desa sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dimana mampu dijalankan oleh pemimpin desa yang salah satunya dalam kaitan pemimpin desa dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan bahwa “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional” dan selanjutnya berdasarkan Pasal 6 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan pada Pasal 6 ayat (1): “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.” Pasal 6 ayat (2): “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.” Berdasarkan alur pemeriksaan sidang yang masih berlangsung hingga proposal ini diajukan, kegiatan investasi yang didakwakan oleh JPU terhadap Bendesa Adat adalah terkait dengan transaksi jual beli tanah dan pengurusan dokumen AMDAL.

Dari uraian tersebut maka peneliti hendak mengkaji lebih dalam terhadap penyelesaian perkara tindak pidana ini melalui sebuah penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan oleh Bendesa Adat Terhadap Investor di Bali”.

2. Metode

Dalam penulisan ini dipergunakan jenis metode penelitian hukum normatif, dengan mengkaji Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan pencatatan, selanjutnya dianalisis dengan teknik hermeneutik dan kualitatif. Data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari data sekunder yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.

3. Pembahasan

Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan oleh Bendesa Adat Yang

Dapat Memenuhi Rasa Keadilan

Pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut: (Chazawi, 2016).

Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum (Tim Garda Tipikor. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, hal. 14-16).

Subekti dan Citrisoedibio menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan negara. (Rizki Ramadhani (*et.al*). *Problematika Tindak Pidana Korupsi*. Indramayu: Penerbit Adab, 2024, hal. 2)

Berdasarkan putusan perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, disebutkan dalam keterangan salah satu saksi sebagai penerima kontrak pekerjaan sebagai konsultan perijinan pada PT Berawa yang berencana akan membangun dan mengelola sebuah hotel di kawasan Berawa. Pihak konsultan diminta untuk menyerahkan sejumlah uang dengan dalih kebutuhan masyarakat kawasan Berawa oleh Bendesa Adat yaitu I Ketut Riana. Perkara atas nama terdakwa yang kemudian didakwa dengan dakwaan Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Amar putusan berbunyi: (i) Menyatakan Terdakwa I Ketut Riana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut; (ii). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; (iii). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (iv). Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; (v). Menetapkan barang bukti berupa: 1. Uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di dalam amplop coklat BRI dan dibungkus tas kuning beard papa's.

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU No 8/1981) Tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981/No. 76, TLN No. 3209) untuk selanjutnya disebut KUHAP. KUHAP sebagai *lex generalis* dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia. KUHAP sebagai aturan yang memuat hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi legislasi "Hak Asasi Manusia" kepada tersangka maupun terdakwa tindak pidana.

Terhadap putusan (vonis) yang dijatuhkan oleh hakim memberikan dampak yang dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yang berbeda. Salah satu sisinya putusan merupakan ujung tombak bagi hukum pidana sebagai fungsinya untuk mengontrol segala hal yang menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat (dampak secara umum) dengan cara dipidananya seorang terdakwa. Dampak yang lainnya adalah sebagai efek jera bagi terpidana dalam hal mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukannya (dampak secara khusus).

Definisi putusan (vonis) diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan hakim disidang pengadilan merupakan hasil atau kesimpulan dari proses-proses yang telah terjadi didepan persidangan. Putusan merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang telah ditunjukkan di persidangan dan dengan keyakinan hakim itu sendiri, menjadikan suatu dasar bagi hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, baik berupa putusan bersalah (*guilty*) ataupun putusan

tidak bersalah (not guilty). Terkait proses atau tahapan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dilalui dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap menganalisis perbuatan pidana; pada saat hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana;

Tahap menganalisis pertanggung jawaban pidana; jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

1 Tahap penentuan pemidanaan; hakim akan menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh pelaku, dengan dijatuhkannya pidana. Dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. (A. Imron, 2019). Hukum Pembuktian, UNPAM PRESS, Tangerang, hal. 37.

2 Keadilan procedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formil seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsive sesuai hati nurani hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan.

3 Delik kejahatan sering dikenal dengan istilah delik hukum, yang artinya walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang patut dihukum dan bertentangan dengan keadilan. Sedangkan delik pelanggaran yaitu dianggap sebagai suatu perbuatan yang salah atau bertentangan dengan norma setelah adanya peraturan yang mengatur demikian.

4 Tindak pidana pemerasan bagian dari delik kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam BAB XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman, Pasal 368 sampai dengan 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

5 Putusan hakim yang dijatuhkan harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Oleh sebab itu penuntut umum dituntut harus teliti dalam membuat surat dakwaannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP. Sebab Surat dakwaan akan dijadikan dasar bagi pemeriksaan dalam persidangan dan pengambilan putusan (vonis) oleh hakim. Dengan kata lain putusan hakim dalam persidangan dibatasi oleh apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum dimuka persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 jo Pasal 183 KUHP memberikan definisi terkait putusan yang dijatuhkan oleh hakim merujuk pada minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

6 Peranan Sanksi Desa Adat Terhadap Bendesa yang Menyalahgunakan Kekuasaan

7 Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana terlenih lagi jika menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. (KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada tanggal 27 September 2024).

8 Timbulnya tindakan korupsi tidak bisa lepas dari kekuasaan seseorang yang tidak diawasi sehingga timbul penyalahgunaan kekuasaan. Maka terdapat suatu batasan yang patut dipatuhi dan

dipegang teguh oleh pemegang wewenang itu. Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga merujuk melakukan tindak pidana korupsi.

Sanksi adat yang diberikan bagi krama desa adat yang melakukan pelanggaran disesuaikan dengan yang diatur dalam awig-awig desa, sanksi yang diberikan cenderung terkait dengan administrasi desa dan dikucilkan dari pelayanan dalam kegiatan adat. Peranan sanksi desa adat cukup sederhana namun tetap akan memberikan dampak pada pelaku pelanggaran kewenangan oleh krama desa adat tersebut

4. Simpulan

Dalam mempertimbangkan sanksi yang akan ditetapkan yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan hakim yang dijatuhkan harus berdasarkan tahapan menganalisa perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan tahap penentuan pidana. Putusan (vonis) yang dijatuhkan oleh hakim memberikan dampak yang dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yang berbeda. Salah satu sisinya putusan merupakan ujung tombak bagi hukum pidana sebagai fungsinya untuk mengontrol segala hal yang menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat (dampak secara umum) dengan cara dipidananya seorang terdakwa. Dampak yang lainnya adalah sebagai efek jera bagi terpidana dalam hal mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukannya.

Daftar Pustaka

- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Yogyakarta
- A. Imron, M. I, (2019) *Hukum Pembukitan*, UNPAM PRESS, Tangerang.
- Tim Garda Tipikor. (2016). *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ramadhani, R., et.al. (2024). *Problematika Tindak Pidana Korupsi*. Indramayu: Penerbit Adab.
- KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada tanggal 27 September 2024